

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*, sebagai agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, yakni segala yang menjadi penghuni bumi dan angkasa termasuk dalam golongan hewan, tumbuhan, jin, dan utamanya manusia. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya’ (21): 107).¹

Islam mengatur segala aspek kehidupan berdasarkan sifatnya yang sempurna dan universal, dan menjadi pedoman bagi kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam datang sebagai penyempurna bagi agama-agama yang telah datang sebelumnya, dan Rasulullah SAW sebagai pembawa, dan pengemban risalah ilahi merupakan nabi terakhir yang setelahnya tidak akan ada lagi nabi dan rasul.²

Islam memiliki sebuah aturan yang disebut sebagai syariah ajaran Islam yang mengatur segala urusan dunia maupun akhirat. Syariah ajaran Islam adalah suatu hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan bagi

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2009), 331.

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Refrensi GP Pres Group, 2014), 1.

umat Islam. Ada dua landasan yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan umat Islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan hadits.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafadz dan maknanya dari Allah SWT yang dinukilkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.³ Sedangkan hadits memiliki posisi yang penting baik sebagai sumber hukum Islam yang kedua maupun fungsinya terhadap Al-Qur'an. Fungsi utama hadits adalah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan-nya, yaitu sebagai *bayan al-ta'kid*, *bayan al-tafsir*, *bayan al-takhsis*, *bayan al-ta'yin*, *bayan al-tasyri'* dan *bayan nasakh*.⁴ Al-Qur'an dan hadits menerangkan tentang prinsip aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlaq.

Muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas sebagaimana di-rumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia atau dapat dikatakan bahwa muamalah sebagai aturan Islam dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.⁵ Muamalah sebagai bentuk bahwa Islam melindungi aspek kemanusiaan dalam hal hak dan kewajiban untuk men-junjung rasa keadilan diantara manusia.

Konsep kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan dunia saja namun juga akhirat. Salah satu hal yang meresah-

³ M. Quraish Shihab, et. All, *Sejarah dan Ulum al- Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 13.

⁴ Muhammad Gufran dan Rahmawati, *Ulumul Hadits: Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: multi Kaya Grafika, 2013), 370.

⁵ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 2006), 157.

kan dari konsep ekonomi konvensional adalah sistem bunga yang bisa berujung pada riba. Larangan riba sesuai dengan hadits nabi SAW yaitu dari Jabir bin Abdullah r.a, beliau berkata: “*Rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, dan juga yang membuatnya memakan riba, dan juga yang menuliskan (transaksi) itu, juga yang menjadi saksi (transaksi) itu*”. Masih simpang siur pendapat yang menilai bunga bank apakah termasuk kategori riba atau bukan. Namun, lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip syariah yang bebas dari riba, dan menawarkan sebuah konsep bagi hasil dalam kegiatan ekonomi dunia.

Lembaga keuangan syariah (LKS) membawa *mashlahah* bagi umat Islam berupa fasilitas, dan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntunan syariah ajaran Islam. Prinsip syariah yang dijadikan sebagai landasan tentu akan berakibat pada kesejahteraan umat bagi siapapun yang mau turut andil didalamnya baik sebagai nasabah, karyawan, maupun investor. LKS mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Salah satu bentuk apresiasi yang didapat adalah banyak dari masyarakat yang mau menjadi nasabah tetap dalam sebuah koperasi syariah. Banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat muslim yang melakukan pembiayaan di koperasi syariah berupa pembiayaan tanpa bunga, sekaligus kemudahan dalam melakukan transaksi. Tujuan utama koperasi syariah yaitu menolong masyarakat dan memberi *mashlahah* bagi umat.

Lamongan memiliki banyak lembaga keuangan syariah. Salah satu diantaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ben Iman Lamongan yang bergerak di bidang koperasi syariah dan memiliki beberapa anak cabang yang bertempat di berbagai kecamatan di wilayah kabupaten Lamongan.

KSPPS Ben Iman Lamongan merupakan salah satu koperasi syariah favorit yang banyak diminati oleh masyarakat karena fasilitas dan kemudahan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. KSPPS Ben Iman Lamongan menerapkan prinsip kekeluargaan yang diterapkan pada seluruh anggota koperasi. Jadi, banyak sekali manfaat dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh karyawan anggota KSPPS Ben Iman Lamongan.

KSPPS Ben Iman Lamongan mengutamakan kesejahteraan anggota dalam segala aspek berupa fasilitas pembiayaan, fasilitas kantor, serta bonus yang dapat dinikmati oleh setiap anggota karyawan. Ada beberapa produk di KSPPS Ben Iman Lamongan mulai dari pembiayaan mudharabah (bagi investor), pembiayaan murabahah (bagi karyawan dan masyarakat umum), sampai dengan qardhul hasan (bagi masyarakat yang kurang mampu).

Fasilitas yang diberikan oleh KSPPS Ben Iman Lamongan bagi anggota investor dan karyawan dapat dilihat dari bentuk pelayanannya jika dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan pada masyarakat pada umumnya. Meskipun pelayanan pada masyarakat sudah bagus namun pelayanan khusus ini dapat diuraikan pada saat melakukan pembiayaan sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan mudharabah hanya di khususkan bagi kalangan atas, karena sifat pembiayaannya yang penuh dengan resiko dan jumlah pembiayaan yang besar. Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Produk pembiayaan ini banyak digunakan oleh para investor di KSPPS Ben Iman Lamongan karena kepercayaan lembaga terhadap anggota investor yang memiliki jasa mensupply dana dalam usaha KSPPS Ben

Iman Lamongan hingga besar seperti sekarang. Proses pengajuan yang dilakukan harus mengikuti alur pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan di KSPPS Ben Iman Lamongan. Saham yang dimiliki oleh investor di KSPPS Ben Iman Lamongan secara otomatis menjadi pengikat dalam pembiayaan yang dilakukan oleh investor di KSPPS Ben Iman Lamongan, dan tentunya atas dasar kesepakatan diantara keduanya.

2. Produk pembiayaan murabahah banyak digunakan oleh masyarakat umum dan anggota karyawan yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan konsumtif. Masyarakat yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan harus melewati alur pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSPPS Ben Iman Lamongan dengan mensyaratkan jaminan sebagai pengikat kedua belah pihak dan sebagai pencairan dana di KSPPS Ben Iman Lamongan. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang jaminan. Sedangkan bagi karyawan yang ingin melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS Ben Iman Lamongan tetap harus mengikuti alur pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan di KSPPS Ben Iman Lamongan. Namun bagi karyawan yang tidak memiliki saham di lembaga tersebut, jaminan yang digunakan sebagai pengikat terletak pada ketentuan akad yang menyatakan bahwa karyawan siap untuk di potong gaji. Ketentuan tersebut digunakan sebagai jaminan pengikat antar kedua belah pihak sekaligus sebagai proses pencairan dana di KSPPS Ben Iman Lamongan.

Perbedaan diatas terdapat pada penyertaan jaminan yang dilakukan oleh ketiga pihak yaitu investor dengan menjaminkan saham dan potong gaji (karena

investor memiliki saham yang bernilai harta di KSPPS Ben Iman Lamongan dan jumlah pembiayaan yang dilakukan cukup banyak sesuai dengan kebutuhan), sedangkan untuk masyarakat pada umumnya yaitu dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat tanah apabila pembiayaan besar. Namun, pada karyawan yang menjadi jaminan adalah pernyataan potong gaji. Hal ini sama dengan investor namun karena pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan tidak bernilai banyak dan karyawan tidak memiliki saham di KSPPS Ben Iman Lamongan maka jaminan pencairan dana berupa jaminan potong gaji yang disepakati di awal dan tertuang dalam sebuah pernyataan kesediaan untuk dipotong gaji.

KSPPS Ben Iman Lamongan menerapkan pembiayaan murabahah yang disertai dengan jaminan sesuai dengan fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 terkait dengan akad jual beli yang bisa menggunakan barang jaminan. Pada prakteknya memang di KSPPS Ben Iman Lamongan sudah sesuai untuk klasifikasi bagi para investor dan masyarakat bahwa jaminan yang mereka sertakan memang memiliki nilai jual. Sedangkan bagi karyawan, bentuk jaminan yang disertakan bahkan belum tentu memiliki nilai jual. Hal ini tentu tidak memiliki kesesuaian dengan ketentuan fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn* yang dimaksudkan pada poin tiga tentang ketentuan umum barang jaminan (*marhun*) khususnya pada angka 1 yaitu:

“Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (maal) berharga baik Benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual

belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya”.⁶

Sesuai dengan ketentuan di atas bahwa potong gaji tidak termasuk dalam klasifikasi barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Dalam hal ini, tentu terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dari fatwa DSN-MUI dengan praktek yang diterapkan di KSPPS Ben Iman Lamongan. Ulasan secara lengkap tentang jaminan potong gaji yang diterapkan di KSPPS Ben Iman Lamongan dibahas dalam skripsi yang berjudul, **”JAMINAN POTONG GAJI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN AL- MURABAHAH BAGI KARYAWAN PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 (STUDI KASUS DI KSPPS BEN IMAN LAMONGAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan di atas, maka untuk mempertajam objek dan kajian penelitian, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang terfokus sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jaminan potong gaji dalam produk pembiayaan murabahah bagi karyawan di KSPPS Ben Iman Lamongan?
2. Bagaimana jaminan potong gaji dalam produk pembiayaan murabahah bagi karyawan perspektif fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 di KSPPS Ben Iman Lamongan?

⁶ www.dsnmui.or.id, diakses pada hari kamis, tanggal 17 November 2016, pukul 19:00 WIB.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan praktik jaminan potong gaji dalam produk pembiayaan murabahah bagi karyawan di KSPPS Ben Iman Lamongan;
 - b. Untuk menjelaskan jaminan potong gaji dalam produk pembiayaan murabahah bagi karyawan perspektif fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 di KSPPS Ben Iman Lamongan.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan untuk mengetahui jaminan potong gaji dalam produk pembiayaan murabahah bagi karyawan perspektif fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 di KSPPS Ben Iman Lamongan;
 - b. Untuk memperluas wawasan tentang jaminan potong gaji pada produk pembiayaan murabahah;
 - c. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan atau melanjutkan penelitian di bidang yang sama.

D. Kajian Pustaka

Penelitian skripsi yang berkaitan dengan nilai objek penyertaan barang jaminan pada lembaga keuangan syariah memang bukan yang pertama kalinya dilakukan. Banyak yang meneliti tentang barang jaminan namun dapat dipastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan kajian begitupun penelitian ini dilakukan dengan tetap mengaca pada penelitian terdahulu yang serupa dalam hal jaminan dan telah dipelajari. Dalam hal ini, peneliti meng-

gunakan kajian yang berbeda dari penelitian lainnya sehingga tidak akan terjadi duplikasi penelitian. Berikut ulasan mengenai penelitian terdahulu:

1. Skripsi Eka Fitriana, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Lulus tahun 2015 dengan judul skripsi: *Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*.⁷ Didalamnya dijelaskan bahwa analisa penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan pada BMT Waisongo Semarang yaitu menggunakan nilai pasar, nilai wajar, nilai likuiditas, dan nilai jual objek pajak.
2. Skripsi Nur Lailatul Mahmudah, mahasiswa konsentrasi Perbankan Syariah Program studi Muamalat (Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Lulus tahun 2008 dengan judul skripsi : *Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. (Studi LKS Berkah Madani Kelapa Dua)*⁸. Didalamnya dijelaskan bahwa penyertaan jaminan pada akad *Mudharabah* berfungsi melindungi dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja akibat keteledoran *mudharib*. Hal tersebut sebagai bentuk bahwa LKS menerapkan sebuah prinsip kehati-hatian didalamnya. Bagi nasabah, jaminan adalah sebuah cerminan rasa tanggung jawab untuk menjalankan usahanya dengan keseriusan.

⁷ Eka Fitriana, *Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015).

⁸ Nur Lailatul Mahmudah, *Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. (Studi LKS Berkah Madani Kelapa Dua)*, (Skripsi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang urutan pembahasan dalam skripsi dan menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun dalam lima bab yang merupakan satu kesatuan antar bab dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi ulasan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian. Diantaranya adalah teori tentang pembiayaan murabahah, akad, rukun dan syarat, dasar hukum, dan teori konsep umum jaminan meliputi pengertian jaminan, jenis-jenis jaminan, fungsi jaminan, karakteristik jaminan, klasifikasi jaminan, dan jaminan menurut fatwa DSN-MUI.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dalam penelitian berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, objek yang dikaji dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini, peneliti membahas tentang gambaran umum KSPPS

Ben Iman Lamongan. Dimulai dari sejarah KSPPS Ben Iman Lamongan, visi dan misi, sampai struktur organisasi, dan praktik jaminan potong gaji di KSPPS Ben Iman lamongan yang meliputi prosedur pengajuan pembiayaan murabahah, pembentukan akad murabahah, objek pembiayaan murabahah, dan penentuan jaminan bagi karyawan. Kemudian analisa pembahasan persoalan dalam skripsi yaitu tentang jaminan potong gaji dalam produk pembiayaan murabahah bagi karyawan perspektif fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 di KSPPS Ben Iman Lamongan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil analisa terhadap praktik jaminan potong gaji dalam produk pembiayaan murabahah bagi karyawan di KSPPS Ben Iman Lamongan serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti demi kemajuan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Sebagai rujukan yang digunakan dalam penelitian berupa buku, kitab, skripsi terdahulu, dan referensi pendukung lainnya.